

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN**

**DAN PENGANCAMAN DI JALAN RAYA**

**(Studi Kasus di Polrestabes Semarang)**

**SKRIPSI**

(Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana

Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana



Disusun oleh :

Muhammad Zulfikar Akbar

30302000223

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG ( UNISSULA )**

**SEMARANG**

**2024**

**PENEGAK AN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN**

**DAN PENGANCAMAN DI JALAN RAYA**

**(Studi Kasus di Polrestabes Semarang)**

**SKRIPSI**



**Diajukan oleh :**

**Muhammad Zulfikar Akbar**

**30302000223**

**Pada Tanggal 20 Februari 2024**

**UNISSULA**

**جامعته سلطان ابو بکر الاسلامیة**

**Telah disetujui oleh:**

**Dosen Pembimbing :**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Arifulloh', is written over a horizontal line.

**Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H.**

**NIDN : 0121117801**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN**  
**DAN PENGANCAMAN DI JALAN RAYA**

**(Studi kasus di Polrestabes Semarang)**

Dipersiapkan dan disusun oleh

Muhammad Zulfikar Akbar

NIM : 30302000223

Telah di pertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal : 22 Februari 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,



**Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H**

NIDN : 06-20005-8302

Anggota

Anggota



**Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H.**

NIDN: 01-2111-7801



**Dini Amali Fitri, S.H., M.H**

NIDN: 06-0709-9001

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



**Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH**

NIDN: 06-2004-6701

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

*“Jika dalam hati seseorang terdapat keiklasan dan kasih sayang, nasihatnya atau ucapannya akan meninggalkan kesan dalam hati pendengarnya. Hati akan hidup Ketika mendengar ucapan nasihat yang di sampaikan dengan kasih sayang.”*

**(Habib Umar bin Hafidz)**

*“Orang yang belajar dan mengajar serta mengamalkan ilmunya, maka ia akan mengetahui tanda kebesaran Allah SWT dan akan di lapangkan dadanya untuk siap menerima macam ilmu*

**(Habib Luthfi Bin Yahya)**

### PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya, yang merupakan seorang ibu yang saya cintai bagi anak-anaknya dan, ayah saya serta merta menjadi kebanggaan anak-anaknya yang telah mewujudkan mimpi dan selalu mendoakan anak tersayang saya sampai detik ini memberikan kasih sayang dan mimpi saya sendiri tanpa pamrih dengan sepenuh hati.
2. Untuk Om saya yang senantiasa memeberikan ilmu Pendidikan saya selama di unissula serta Dosen pembimbing saya DR. Achmad Arifulloh, S.H.,M.H. yang telah membimbing saya dan mendoakan saya dengan sepenuh hati.
3. Saudara saya yaitu kakak dan adik saya yang selalu memeberikan dukungan
4. Dan untuk teman-teman saya Agil, Pendek, jek, ali, satrio, nanang, sundoro, wisnu, Rasyid, Iqbal, dan kedua faisal saya, serta teman tongkrongan di mae dan teman lainnya yang tidak saya sebut tanpa mengurangi kata terimakasih sudah banyak memberikan arti dalam hidup saya.
5. Dan yang terakhir saya persembahkan karya ini kepada Almamater tercinta saya, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah menaungi dalam menuntut ilmu serta memberikan Pelajaran, pengalaman dalam berpendidikan sampai saya sarjana.



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Zulfikar Akbar

Nim : 30302000223

Program Studi : Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang diajukan dengan judul :

**“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN DI JALAN RAYA”** (Studi kasus di polrestabes semarang) Benar-benar merupakan hasil karya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi atau karya yang pernah ditulis/ diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis beracu dalam daftar pustaka. Skripsi ini adalah milik saya, segala bentuk kesalahan dan kekeliruan dalam Skripsi ini adalah tanggung jawab penulis.

Semarang, 28 Februari 2024

Yang menyatakan



**MUHAMMAD ZULFIKAR AKBAR**

**NIM : 30302000223**

**PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH PUBLIKASI KARYA  
ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Zulfikar Akbar

Nim : 30302000223

Program Studi : Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Skripsi judul :

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN DI JALAN RAYA.** (Studi kasus di polrestabes semarang). Menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Agung, serta memberikan Hak Bebas Royalti Non- Ekklusif untuk disimpan, dialih mediakan dikelola dalam pangkalan data dan publikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hal Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Univertis Islam Sultan Agung.

Semarang, 28 Februari 2024

Yang menyatakan



**MUHAMMAD ZULFIKAR AKBAR**

**NIM : 30302000223**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum wr. Wb*

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-nya Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/ skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN DI JALAN RAYA”** (Studi kasus polrestabes semarang) sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa fakultas Hukum Universitas Islam Agung semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) ilmu hukum.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah banyak menerima bimbingan, arahan, saran, serta dorongan dari pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan atau menyampaikan terimakasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Dr. H. Gunarto S.H., S.E Akt, M.H. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung
2. Bapak Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H Selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Ibu Dr. Widayati, SH., MH. Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang dan Bapak Arpangi, SH., MH. Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
4. Bapak Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H Ketua Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
5. Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H dan Ibu Dini Amalia Fitri., S.H ,M.H Sekretaris Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

6. Bapak DR. Achmad Arifulloh, S.H.,M.H. Dosen wali serta Bapak Andri Winjaya Laksana.,S.H.,M.H dan Dini Amalia Fitri.,S.H.,M.H yang kesabarannya yang telah membimbing penulis dalam perkuliahan.
7. Bapak DR. Achmad Arifulloh, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penyusunan skripsi ini dengan penuh kesabaran hingga skripsi ini jadi suatu karya ilmiah.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Staff, Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang  
Pada penulisan skripsi dibawah ini masih menunjukkan jauh Dari keempurnaan. maka dari itu, kami masih mengarapkan kritik dan saran konstruksi agar penulis dapat melakukan perbaikan terhadap skripsi dengan kedepannya agar lebih baik. Akhir kata, penulis berharap Allah SWT berkenan membalas kebaikan semua pihak yang telah memabantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Sekian dan terima kasih.

**Wassalamu'alaikum wr,wb**

Semarang , 28 Februari 2024

Penulis

**Muhammad Zulfikar Akbar**

**NIM : 30302000223**



## ABSTRAK

Penelitian berikut bertujuan untuk mengetahui tentang tinjauan yuridis penegakan hukum yang dilakukan polrestabes semarang dalam tindak pidana pemerasan dan pengancaman di jalan raya yang berada di kota semarang. Tindak pidana pemerasan dan pengancaman yaitu merupakan dua tindak pidana yang berbeda. Pasalnya, siapa saja dapat menjadi korban. Pelakunya pun bisa menjadi orang terdekat, pemerasan merupakan Tindakan yang mengambil banyaknya barang dari orang lain atau meminta uang dan sebagainya dengan ancaman. Pada Hukum pidana menjelaskan kasus-kasus pemerasan dan pengancaman di jalan raya. Dalam di tegaskanya pada Undang-undang berikut yaitu pasal 368 sendiri bertujuan untuk menanggulangi adanya Tindakan tidak bertanggung jawab seperti pemerasan dan pengancaman di jalan raya.

Penelitian ini merupakan metode penelitian yuridis sosiologis, dengan maksud untuk meneliti, terlebih dahulu melalui data-data skunder seperti perundang-undangan, buku, jurnal, serta kemudian melanjutkan dengan penelitian lapangan menggunakan Teknik wawancara. Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan metode pengumpulan data penelitian yuridis sosiologis dengan proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan narasumber atau subjek penelitian.

Hasil penelitian ini merupakan Upaya Penegakan Hukum yang dilakukan oleh polrestabes semarang guna untuk himbuan bagi Masyarakat akan sadar bahwa adanya aparat penegak hukum di Masyarakat pada saat terjadinya kejahatan khususnya yang terjadi di jalan raya seperti pemerasan dan pengancaman. Kejahatan berikut semakin meningkat setiap tahun ke tahunnya namun pemberian informasi ke Masyarakat kurang optimal dalam kehidupan bermasyarakat maka dari itu sudah terkikis secara moral dan mentalnya. Dalam penanganan kasus pemerasan dan pengancaman di jalan raya ada beberapa hambatan pada kasus tersebut, Namun ada pula Solusi yang akan di tangani oleh aparat penegak hukum yang ada di Polrestabes Semarang yaitu dengan mengerahkan seluruh personilnya ke lokasi pada saat kejahatan itu di mulai.

***Kata Kunci ; penegakan hukum, Polrestabes semarang, tindak pidana pemerasan dan pengancaman di jalan raya***

## **ABSTRACT**

*The following research aims to find out about the jurisprudential review of law enforcement carried out by polrestabes semarang in criminal acts of blackmail and intimidation on the highways that are in the city semarang. Extortion and intimidation are two different crimes. Anyone can be a victim. The perpetrator can also be the closest person, blackmail is an act of taking a lot of goods from others or asking for money and so on with threats. The Criminal Code describes the cases of blackmail and intimidation on the highway. In his emphasis on the following law, article 368 itself aims to counteract the existence of irresponsible acts such as blackmail and intimidation on the highways.*

*This research is a method of sociological jurisprudence, with the intention to investigate, first through data-skunder such as laws, books, journals, and then proceed with field research using the Interview Technique.*

*The result of this research is a law enforcement effort carried out by polrestabes for the purpose of encouraging the public to be aware that there is a legal apparatus in the society at the time of the occurrence of crimes especially that are gradual on the roads such as blackmail and intimidation. The following crimes are increasing year after year, but giving information to the society is less optimal in a social life than it is morally and mentally corrupt. In dealing with the case of blackmail and intimidation on the highway there are some obstacles to the case, but there is also a solution that will be dealt with by the law enforcement agency in Polrestabes Semarang that is to deploy all its personnel to the site at the time the crime begins.*

**Keywords; law enforcement, polrestabes, criminal acts of blackmail and intimidation on the highway**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH PUBLIKASI KARYA ILMIAH... vi	
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK .....	ix
<i>ABSTRACT</i> .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	14
C. Tujuan penelitian.....	14
D. Kegunaan penelitian.....	14
E. Terminologi.....	15
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum .....	25
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	34
C. Tinjauan Umum Tentang Pemerasan dan Pengancaman.....	41
D. Pemerasan dan Pengancaman Dalam Persepektif Islam .....	50
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	55
A. Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Porletabes Semarang terhadap Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman di Jalan Raya.....	55
B. Kendala-kendala yang dihadapi Porlestabes Semarang dan Solusinya dalam Penegakkan terhadap Tindak Pidana dalam Pemerasan dan Pengancaman di Jalan Raya.....	57
BAB IV PENUTUP.....	65

A. KESIMPULAN .....	65
B. SARAN.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN .....	72





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang**

Indonesia merupakan Negara berkembang yang berkembang di segala bidang dengan tujuan utama memberikan kesejahteraan lahir dan batin bagi semua orang. Hal ini dapat dicapai ketika masyarakat mengakui bangsa dan berupaya membangun masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Masyarakat dikatakan sejahtera apabila perekonomian tumbuh dan terjamin.

Setiap manusia diciptakan oleh Tuhan seorang diri, untuk melangsungkan hidupnya harus bekerja sama dengan manusia yang lain di sekitarnya. Secara mandiri tidak dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya, akan tetapi jika seseorang menjalin kerja sama dengan orang lain, maka kemungkinan kebutuhan hidupnya secara minimal akan dapat terpenuhi sehingga ia dapat hidup layak.

Namun baru-baru ini, ketika terjadi krisis yang berdampak besar pada masyarakat, menyebabkan bangsa Indonesia mengalami krisis moral. Hal ini terlihat dari meningkatnya angka kriminalitas dan meningkatnya pengangguran. Dengan meningkatnya pengangguran, hal ini berdampak signifikan terhadap tingkat pelayanan publik. Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung mengabaikan norma dan aturan hukum yang berlaku. Melihat kondisi ini, kita cenderung menggunakan beberapa cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut guna memenuhi kebutuhan tersebut. Beberapa cara yang digunakan melanggar dan tidak melanggar norma.

Diperlukan situasi yang aman dan tertib agar tidak terjadi kerancuan hukum di antara anggota masyarakat. Negara sosial yang aman dan tertib adalah keadaan dimana bangsa dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan aman, tertib dan teratur. Keamanan dan ketertiban ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan, termasuk pelanggaran hukum oleh anggota masyarakat, bencana alam, bencana buatan manusia, dan bencana keuangan.

Kesalahan manusia merupakan kejahatan dalam masyarakat. Contoh kejahatan ini adalah kejahatan pemerasan. Kejahatan pemerasan merupakan cara yang sering digunakan oleh sebagian orang untuk melaksanakan niat dan perbuatannya. Pelaku kejahatan pemerasan dalam kehidupan sosial masyarakat merupakan kejahatan yang menimbulkan keprihatinan besar di masyarakat. Kejahatan ini merupakan salah satu kejahatan masyarakat yang harus diberantas demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang damai, tentram dan tentram.

Faktor ekonomi saat ini menjadi isu yang sangat sentral yang dapat memicu terjadinya kejahatan. Karena banyak orang mengambil jalan pintas, menghalalkan cara untuk mencari uang, dan berujung pada kejahatan yang sering penulis jumpai kejahatan pemerasan yang dilakukan oleh beberapa pengemudi lalu lintas perkotaan untuk menghasilkan uang.

Pemerasan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang atau lembaga dengan melakukan perbuatan yang menakut-nakuti dengan suatu harapan agar yang diperas menjadi takut dan menyerahkan sejumlah sesuatu

yang diminta oleh yang melakukan pemerasan, jadi ada unsur takut dan terpaksa dari yang diperas.<sup>1</sup>

Pengancaman adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang atau Lembaga dengan melakukan perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang, yang seluruhnya atau Sebagian yang milik orang lain.

Tindak pidana pemerasan dan pengancaman di atur dalam pasal 368 KUHP tentang tindak pidana pemerasan yang berbunyi Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.<sup>2</sup>

Komponen pemerasan adalah:

1. Barang siapa
2. Seseorang yang bertindak untuk tujuan memperoleh keuntungan illegal untuk dirinya sendiri atau orang lain.
3. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
4. Memberi atau menyerahkan sesuatu (sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh orang lain).

---

<sup>1</sup> Ardysatria, Pengertian Pemerasan, <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-pemerasan/3515/2> diakses tanggal 18 Februari 2024 pkl 22.47

<sup>2</sup> Prof Moeljatno, SH, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 368, hlm. 131

5. Dua orang atau lebih akan bekerja sama.

Penegakan hukum selalu menjadi persoalan yang hingga saat ini masih menyebabkan tanda tanya. Akan tetapi bukan menjadi alasan karena secara pemahaman telah banyak kasus hukum yang terlewatkan dan gagal dieksekusi oleh aparat penegak hukum. Indonesia sendiri sangat menegakan reformasi untuk menjunjung hukum di tempat tertinggi agar menjadi kehidupan yang berbangsa dan bernegara yang saat ini jauh dari kata terealisasi. Lalu dapat dikatakan hanya tinggal angan-angan atau mimpi belaka itulah realita yang terjadi saat ini dikalangan masyarakat Indonesia. Seharusnya masyarakat sadar betul akan kondisi seperti ini karena situasi saat ini banyak masyarakat yang mengalami masalah pergeseran mental bahkan dapat mengancam moral pada generasi muda saat ini. Pada umumnya harus ditanamkan bagi seluruh lapisan masyarakat baik dari kalangan atas sampai kalangan terbawah, bahkan dari petinggi-petinggi negara hingga ke rakyat jelata bahwa keamanan yang terjadi pada saat ini bukan lagi rasa aman yang diinginkan oleh seluruh lapisan rakyat.<sup>3</sup>

Penegakan hukum yang tidak berjalan dengan baik dan efektif dapat mengancam kesejahteraan diberbagai bidang (politik, ekonomi, sosial, dan budaya). Selain penegak hukum akan menjadi buruk dan dapat menyebabkan rasa hormat dan berkurangnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap hukum semakin menipis dari waktu ke waktu, yang akibatnya masyarakat akan

---

<sup>3</sup> Raden Bagus Satriyo Pramuditya. et al., 2016, Penegakan Hukum yang Dilakukan Polrestabes Semarang Terhadap Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman di Jalan Raya, *Jurnal Hukum Undip*, Vol. 5, No. 4, hlm. 2.



mencari keadilan dengan melakukan cara yang menurut mereka itu benar tanpa memandang bahwa ada hukum yang berlaku di sekitar mereka. Berbagai bentuk tindakan yang berupa main hakim sendiri dimasyarakat akan dilakukan karena merupakan salah satu bentuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum yang ada.

Praktek penegakan hukum yang terdapat dikala ini memperlihatkan ketimpangan ataupun dapat disebut “tajam ke bawah” tetapi “tidak ke atas” istilah tersebut merupakan suatu sindiran (majas sinisme) yang menerangkan bahwa keadilan di negara ini lebih tajam menghukum warga kelas menengah ke bawah banding dengan golongan penguasa serta adanya pengusaha. “Keadilan ialah kebutuhan pokok untuk manusia yang dilambangkan oleh tiap orang baik, kaya ataupun orang miskin. Tetapi inilah terkadang terdapat situasi dimana yang kaya dengan kekayaan yang dapat dengan mudah mendapatkan keadilan dan juga dapat menguasai mekanisme berjalannya hukum.”<sup>4</sup>

Dalam hal terjadinya kejahatan tidak hanya pelaku yang memiliki peran tetapi juga korban. Pihak korban dapat berperan baik sadar atau tidak sadar, baik langsung atau tidak langsung. Semua bergantung pada situasi dan kondisi pada saat kejahatan tersebut berlangsung. Dari situasi dan kondisi tertentu pihak pelaku dapat melakukan suatu kejahatan terhadap pihak korban.

---

<sup>4</sup> Suci Kusumawardhani, 2022, Bantuan Hukum Bagi Terdakwa Dalam Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 56 KUHAP Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 305/pid. b/2021/pn. Dpk, *Jurnal Adhikari*, Vol. 2, No 2, hlm. 302-340

Situasi hukum di Indonesia pada saat ini lebih sering menyebabkan kritik dari pada pujian berbagai bentuk kritik diarahkan baik yang bersangkutan dengan penegak hukum, kesadaran hukum, kualitas hukum, lalu ketidakjelasan berbagai bentuk hukum yang bersangkutan dengan proses berlangsungnya dan juga minimnya penerapan berbagai peraturan. Sesuatu yang sering diungkapkan berkaitan dengan penegak hukum di Indonesia. Sebagian besar masyarakat bicara bahwa hukum di Indonesia itu dapat dibeli, yang berkuasa mereka yang mempunyai jabatan, nama, dan kekuasaan. Berdasarkan penelitian pengakuan dimasyarakat bahwa hukum dapat dibeli apabila oknum aparat penegak hukum tidak dapat diharapkan agar dapat melakukan penegak hukum secara menyeluruh dan adil.<sup>5</sup>

Dengan begitu dalam menaggulangi suatu perubahan yang melawan hukum dapat sesuai dengan harapan mengurangi suatu Tindakan kejahatan yang terjadi, terutama masalah pemerasan dan pengancaman yang ada Kota Semarang. Perbuatan melawan hukum itu sendiri atau biasa disebut dengan tidan pidana atau kejahatan sering kali diucapkan oleh para penegakan hukum bahkan Masyarakat. Berkembang zaman mempengaruhi perbuatan kejahatan justru semakin merajalela, bahkan yang terjadi korbanya tidak hanya orang-orang kaya, tetapi Masyarakat miskin juga ikut menjadi korban kejahatan tersebut. Banyak juga jenis kejahatan yang sudah bertahun-tahun, bahkan tindak kejahatan yang sudah ada bertahun-tahun yang lalu, tetapi sampai

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 3

sekarang juga tidak memandang usia tua, muda, bahkan masih anak-anak melakukan tindak kejahatan.

Banyaknya tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang ada di kota Semarang seharusnya mendapat perhatian yang serius dari aparat kepolisian, tetapi semua itu tidak seperti apa yang diharapkan oleh Masyarakat. Seharusnya Upaya-upaya dalam melakukan penanggulangan tindak pidana harus dilakukan dengan hati-hati, cermat, hemat, selektif dan limitatif, jangan sampai menerapkan sebuah hukum atau sanksi sebagai suatu pembalasan tetapi harus sebagai suatu pembinaan terhadap terdakwa, dengan cara pendekatan intergral/ sistematika dalam Upaya pencegahan kejahatan yang seringkali diungkapkan di dalam kongres PBB :

- a. Pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang demikian harus merupakan strategi pokok/dasar dalam Upaya pencegahan kejahatan
- b. Pencegahan kejahatan serta peradilan pidana janganlah diperlakukan atau dilihat sebagai problem yang terisolisir dan ditangani dengan metode simplistik serta fragmatair, tetapi seyogyanya dilihat sebagai masalah yang lebih kompleks dan ditangani dengan kebijakan atau Tindakan lebih luas atau menyeluruh.
- c. Penyebab utama kejahatan di banyak negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebutuhurufan (kebodohan) di antara golongan besar penduduk

d. Pencegahan kejahatan dan peradilan pidana seyogyanya dipertimbangkan dalam hubungannya dengan Pembangunan ekonomi, sistem, politik, nilai-nilai sosio kultural dan perubahan Masyarakat, juga dalam hubungannya dengan tata ekonomi dunia atau internasional baru.<sup>6</sup>

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan serta menjamin segala warga negara yang bersama penduduknya didalam hukum dan pemerintahan yang wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada alasan apapun. Polri orde baru adalah Polri yang berbeda dengan masa sebelumnya. Bila selama rejim Orde Baru pembangunan Polri dijadikan sebagai instrumennya, sekarang tidak lagi. Sejak 1 April 1999, secara kelembagaan Polri dikeluarkan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Polri berikut adalah sebagai alat negara, penegak hukum, pelindung dan pengayoman serta melayani masyarakat. Sebagai apratur penegak hukum maka tidak tepat lagi bila Polri menjadi bagian dari sebuah kesatuan yang bertugas mempertahankan negara, maka dari itu adanya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

Dalam yang seakan akan menuntut untuk menerapkan prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*), yang barangkali tidak berlebihan jika pertanyaan tersebut dikemukakan. Polri sudah mutlak dalam menjalankan prinsip yang akuntable, transparan, menghargai dalam kesetaraan, taat hukum dan demokratik. Maka dari itu polisi sebagai penegak

---

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, 2005, *Mengenal beberapa aspek kebijakan penegakan dan pengembangan hukum pidana, Bandung, hlm. 79.*



hukum yang sangat berkewajiban untuk menerapkan sifat adil dan tidak pandang bulu tua, muda, kaya, miskin.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana salah satu lembaga penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga harus berdasarkan legitimasi hukum yang berlaku. Sebagaimana yang dimaksud peran utama kepolisian adalah menegakan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Berikut beberapa tugas dari Polrestabes Semarang, yaitu :

1. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Memelihara keamanan dan ketertiban bagi masyarakat.
3. Menegakkan hukum.

Kejahatan sering kali muncul dimasyarakat, yang terjadi kebelakangan ini ialah kejahatan pemerasan dan pengancaman sangat marak sekali terutama terjadi di jalan raya seperti pembegalan, penjambretan, dan penodongan; itu semua masuk didalam premanisme. Pelanggaran yang sangat jelas yang terjadi pada norma hukum yang sangat jelas terjadi pada kasus pemerasan dan pengancaman tersebut, sangat banyak kejadian yang terjadi di kota semarang contohnya kejahatan di jalan raya.

Dalam menanggulangi sebuah kejahatan yang terjadi didalam masyarakat tidaklah mudah selain banyak faktor-faktor penyebab kejahatan itu terjadi, terdapat pula berbagai kendala dalam menanggulangi kejahatan pengancaman dan pemerasan dan pengancaman di jalan. Kendala yang

biasanya dialami yaitu pada saat pemeriksaan, dimana pada saat diadakan pemeriksaan terhadap korban informasi yang dapat diperoleh dari korban sangat minim hal ini biasanya dikarenakan para pelaku melakukan kejahatan pemerasan dan pengancaman yang ada di jalan raya, kurangnya lampu penerangan, dan minimnya warga sekitar yang ada di jalan raya sehingga tidak ada yang memantau pada saat di perlintasan. Dari keadaan psikologis biasanya korban terguncang karena rasa takut yang berlebihan.

Upaya penanggulangan kejahatan pemerasan dan pengancaman di jalan raya oleh pihak kepolisian di Polrestabes Semarang, penanggulangan kejahatan secara umum dapat ditempuh melalui dua pendekatan *penal* dan *non penal*. Pada pendekatan kedua tersebut dalam penerapan fungsinya harus berjalan beriringan secara sinergis, saling melengkapi. Apabila pendekatan pertama yang di tempuh, maka hal ini berarti bahwa penanggulangan suatu kejahatan dilakukan dengan menggunakan kebijakan hukum pidana yang berbunyi “usaha memujudkan peraturan perundang undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang”. Yang dimaksud pada kutipan diatas, hukum pidana difungsikan sebagai saran pengendali sosial yaitu dengan sanksinya yang berupa hukum pidana untuk dijadikan saran menanggulangi kejahatan. Dengan demikian diharapkan sesuai norma norma sosial dapat menegakkan dengan sanksi yang dimiliki pada hukum pidana kepada seseorang yang berperilaku tidak sesuai dengan norma norma tersebut.

Pada dasarnya suatu penanggulangan kejahatan merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak berwajib dalam meningkatkan keamanan, kenyamanan dalam masyarakat, seperti yang kita ketahui bahwa pemerasan dan pengancaman ini semakin berkembang dan semakin merajalela di masyarakat oleh maka dari itu berbagai macam cara dilakukan oleh pihak kepolisian kota semarang dalam menanggulangi kejahatan pemerasan dan pengancaman di jalan raya.<sup>7</sup>

Fakta yang ada pada keresahan masyarakat yaitu kasus kejadian pembegalan sering hampir terjadi pada setiap bulannya, kasus yang mengenai pembegalan di Kota Semarang yang pelaku tidak segan segan melukai bahkan membunuh korban nya. Warga yang menjalankan aktivitas pada malam hari begitu sangat resah dan bahkan sangat enggan untuk bepergian demi menyelamatkan diri nya. Setidaknya telah tercatat 24 kejadian di biro operasi Polda Jawa tengah selama dari bulan Januari-Februari 2023. Hukum pidana harus menjawab kasus-kasus pemerasan dan pengancaman yang masih ada ditengah-tengah masyarakat, khususnya di jalan raya.

Bentuk dasar dari premanisme itu ialah melakukan delik pemerasan pemaksaan dan pencurian yang berlangsung secara cepat dan spontan yang masih ada di tengah tengah masyarakat khususnya di jalan raya. Delik pengancaman atau pemerasan sebagaimana yang ditegaskan dalam Kitab Undang- undang Hukum Pidana Pasal 368 sendiri bertujuan untuk menanggulangi adanya tindakan yang tidak bertanggungjawab seperti

---

<sup>7</sup> R.Sugiharto & Rina Lestari, 2015, Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Perampasan Sepeda Motor Di Jalan Raya, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. II, No. 2, hlm. 343

pemerasan dan pengancaman Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pengancaman diatur dalam Bab XXIII tentang Pemerasan dan

Pengancaman pada dasarnya telah diatur di dalam KUHP Pasal 368 yang berbunyi :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana paling lama Sembilan tahun.

Jika dilihat dari definisi pemerasan dan pengancaman diatas, maka terdapat beberapa insur-unsur pemerasan dan pengancaman di antaranya ;

1. Barang siapa
2. Memaksa dengan kekerasan
3. Seseorang.
4. (a) Untuk menyerahkan suatu bendayang Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang tersebut atau kepunyaan pihak ketiga.  
(b) Untuk membuat orang tersebut berhutang atau menindahkan piutang <sup>8</sup>

Moeljanto juga berpendapat masalah pencurian yang terdapat di dalam pasal 368 KUHP dirumuskan sebagai tindak pidana pemerasan dan pengancaman, penyerahan barang orang lain. Akan tetapi maksud untuk

---

<sup>8</sup> Sugandhi, 1980, *Mengenal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Surabaya, hlm. 386.



penyerahan barang dengan cara paksaan dan ancaman dan melawan hukum. Namun, jika dilihat pada sifat melawan hukum di dalam pasal 368, perbuatan tergantung pada niat orang lain yang mengambil barang.<sup>9</sup>

Pada Pasal 369 ayat (1) yang berbunyi : Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan atau tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana paling lama empat tahun.

Kasus seperti pembegalan atau kasus kasus lainnya yang terjadi di jalan raya, sepenuhnya sudah menjadi tanggung jawab kepolisian dan anggota masyarakat bersama untuk menciptakan suasana yang aman serta tentram di dalam kehidupan bermasyarakat. Tetapi pihak kepolisian sangat diharapkan untuk menciptakan ide ide atau rancangan keamanan yang dapat di jalankan secara keadaan kondusif kembali.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka saya tertarik untuk mengangkat judul **”PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN DI JALAN RAYA (Studi Kasus di Polrestaes Semarang)”**.

---

<sup>9</sup> Moeljatno, 1985, *Mengenal Asas-asas hukum pidana*, Jakarta, hlm. 62.

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagimanakah penegakan hukum yang dilakukan oleh Polrestabes Semarang terhadap tindak pidana pemerasan dan pengancaman di jalan raya?
2. Apa Kendala-Kendala yang dihadapi Polrestabes Semarang dan solusinya dalam penegakan terhadap tindak pidana pemerasan dan pengancaman di jalan raya?

## **C. Tujuan penelitian**

1. Untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan oleh polrestabes Semarang terhadap tindak pidana pemerasan dan pengancaman di jalan raya.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Porlestabes Semarang dan solusinya dalam penegakan terhadap tindak pidana pemerasan dan pengancaman di jalan raya.

## **D. Kegunaan penelitian**

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan dengan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat membantu dapat membantu dan berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.

- b. Syarat untuk menyelesaikan studi strata satu (S-1) di fakultas hukum unissula.
2. Secara Praktis
    - a. Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan berguna pada pengaturan secara langsung pada objek yang diteliti atau dapat dipergunakan dalam mengambil kebijakan yang lebih baik bagi pihak pihak terkait.
    - b. Kepentingan mahasiswa sendiri yaitu menambah ilmu pengetahuan serta pemahaman agar kelak menjadi penegak hukum dapat menciptakan supremasi hukum yang berkeadilan.

#### **E. Terminologi**

Dalam penyusunan skripsi ini akan diuraikan istilah-istilah yang digunakan dalam judul skripsi **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN DI JALAN RAYA (Studi Kasus di Polrestaes Semarang)”** yaitu sebagai berikut :

##### 1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan<sup>10</sup>

##### 2. Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pengertian tindak pidana dikenal dengan istilah *stratbarfeit* dan sering digunakan

---

<sup>10</sup> Dellyana Shant, 1998, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, hlm 32.

istilah delik dalam kepustakaan tentang hukum pidana. Istilah delik terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang berarti perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.<sup>11</sup>

### 3. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.<sup>12</sup>

### 4. Pemerasan atau Pengancaman

Pemerasan adalah Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang milik orang itu atau milik orang lain baik sebagian atau seluruhnya.

### 5. Wilayah

Wilayah adalah suatu zona yang difungsikan menurut jenis dan kekhususan, suatu area yang saling berhubungan satu sama lain. Wilayah merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas

---

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta, hlm 219.

<sup>12</sup> Adam Malik, Penyertaan (Deelneming): Pengertian, Bentuk, dan Aturannya Dalam KUHP, <https://www.situshukum.com/2021/03/penyertaan-deelneming.html> diakses tanggal 9 November 2023 pkl 20:52.

dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.<sup>13</sup>

#### 6. Kota Semarang

Kota Semarang adalah ibu kota provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kota ini adalah kota metropolitan terbesar kelima Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan. Sebagai salah satu kota yang berkembang di Pulau Jawa, kota Semarang mempunyai jumlah penduduk sekitar 1.693.035 jiwa, pada pertengahan tahun.<sup>14</sup>

### F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Adapun metode-metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

#### 1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang berfokus pada identifikasi hukum secara riil dan fungsional dalam kehidupan nyata. Pendekatan ini menekankan penelitian empiris dengan cara terjun langsung ke obyek atau lapangan, sehingga memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai

---

<sup>13</sup> Wikipedia, 2023, Wilayah, <https://id.wikipedia.org/wiki/Wilayah> diakses tanggal 9 November 2023 pk1 20:59.

<sup>14</sup> Wikipedia, 2023, Kota Semarang, [https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Semarang](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Semarang) diakses tanggal 9 November 2023 pk1 21:01.



implementasi hukum dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian dalam skripsi ini, penulis melakukan penelitian penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kasus pemerasan dan pengancaman di jalan raya.

## 2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum yang menyangkut permasalahan.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Karena ini penelitian hukum empiris, maka data yang digunakan adalah data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat, sedangkan data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah hukum.

### a. Data Premier

Data primer adalah sumber data yang diperoleh di lapangan. Data ini diperoleh dari tangan pertama untuk analisis berikutnya untuk menentukan solusi atau masalah yang diteliti. Data primer dalam penelitian hukum dapat dilihat sebagai data yang merupakan perilaku hukum dari warga masyarakat. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa :

Hukum merupakan bagian dari pergaulan hidup manusia, yang terwujud dalam perilaku manusia maupun didalam perangkat kaidah-kaidah yang sebenarnya juga merupakan abstraksi dari perilaku manusia. Dengan demikian, maka perilaku manusia dan ciri-cirinya yang mencakup perilaku verbal dan perilaku nayat (termasuk hasil dari perilaku manusia dan ciri-cirinya tersebut), seperti peninggalan fisik, bahan-bahan tertulis dan data hasil simulasi merupakan data yang penting dalam penelitian hukum.<sup>15</sup>

b. Data Skunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian di lapangan yaitu narasumber. Data sekunder terdiri dari bahan-bahan kepustakaan yang digunakan sebagai landasan teori dalam menganalisis data dan permasalahan. Bahan-bahan ini mencakup buku-buku, literatur, teori-teori, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data sekunder dibagi menjadi tiga jenis, yaitu: lapangan yaitu narasumber. Data sekunder terdiri dari bahan-bahan kepustakaan yang digunakan sebagai landasan teori dalam menganalisis data dan permasalahan. Bahan-bahan ini mencakup buku-buku, literatur, teori-teori, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data sekunder dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1) Bahan Hukum Premier

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 156.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama atau bahan hukum yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang yang bersifat mengikat. Dalam penelitian ini, peraturan hukum yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
  - b) Peraturan Kepolisian Negara Nomor 1 tahun 2023 Tentang Pengamanan Swakarsa
  - c) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Peraturan Kepolisian
  - d) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara
  - e) Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2007 Tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara RI
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari atas buku-buku teks (*text books*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de hererrndee leer*), semua pihak publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, termasuk skripsi, tesis, desertasi hukum, dan jurnal jurnal hukum.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

sekunder, terdiri dari kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris atau sosiologis terdapat 3 (tiga) teknik yang dapat digunakan, baik secara sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Ketiga teknik tersebut adalah wawancara, angket atau kuesioner dan observasi. Ketiga teknik tersebut tidak menunjukkan bahwa teknik yang satu lebih unggul atau lebih baik dari yang lain, masing-masing mempunyai kelemahan dan keunggulan. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti diperoleh melalui:<sup>16</sup>

##### a. Data Premier

Data primer merupakan data yang diperoleh dari observasi dan wawancara, dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait.

##### 1) Observasi

Observasi adalah kegiatan pengamatan secara langsung dan detail terhadap objek untuk mendapatkan informasi yang akurat dan benar terkait objek tersebut. Tujuan dari observasi adalah untuk mengumpulkan data atau penilaian mengenai objek yang diamati.

---

<sup>16</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar Yogyakarta, hlm. 160

## 2) Wawancara

Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian hukum terutama dalam penelitian hukum empiris. Karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden, narasumber atau informan. Wawancara ini dapat menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab dilakukan secara bebas, yang penting peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan

### b. Data Sekunder

Data sekunder atau data kepustakaan atau dikenal dengan bahan hukum dalam penelitian hukum seperti ada kesepakatan yang tidak tertulis dari para ahli penelitian hukum, bahwa bahan hukum itu berupa berbagai literatur.

#### 1) Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan informasi dengan mempelajari dokumen-dokumen untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan masalah yang sedang dipelajari.



## 2) Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan suatu teknik penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, seperti buku-buku, jurnal, artikel, dan referensi lainnya yang terkait dengan masalah atau tujuan riset yang ingin diteliti.

## 5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan di Polrstabes Semarang yang beralamat Jl. DR. Sutomo No. 19, Barusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50245.

## 6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yaitu cara atau metode untuk mengolah dan memproses data menjadi sebuah hasil atau informasi yang akurat dan mudah dipahami. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan meringkas data secara yang diperoleh, sedangkan analisis kualitatif digunakan untuk memahami makna dan interpretasi dari data yang diperoleh. Dalam penelitian ini pengolahan data yang berlandaskan dari hasil penelitian lapangan yang kemudian digabungkan dengan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang disusun secara sistematis, dan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih mudah dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika dalam penulisan skripsi dengan empat (4) Bab yaitu, sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan sistematika penelitian.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini meliputi : Tinjauan umum tentang tindak pidana, tentang tindak pidana pemerasan dan pengancaman, pengertian tindak pidana pemerasan dan pengancaman, dan pandangan islam tentang tindak pidana pemerasan dan pengancaman.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN**

Dalam bab ini berisi mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerasan dan pengancaman di jalan raya.

### **BAB IV : PENUTUP**

Dalam bab ini penulisan menjelaskan kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum**

##### **1. Pengertian Penegakan Hukum**

Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan Hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan Hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-

kaidah/pandangan nilai yang mantap dan meneghewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Penegakan hmkum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

b. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Pengertian Penegakan Hukum Pidana dapat diartikan sebagai penyelenggara hukum oleh petugas penegakan hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Maka apabila dikaitkan dengan penegakan hukum penistaan agama, maka saat ini seharusnya hukum bisa ditegakkan Penegakan Hukum Pidana untuk mengatasi kejahatan maupun pelanggaran terhadap penistaan agama tersebut jika dihubungkan dengan pendapat Hoefnagles maka dapat diterapkan dengan beberapa cara yaitu :



- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*).<sup>17</sup>
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*).
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media masa.

Pengertian Penegakan Hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objek, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan pengaturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu penerjemahan perkataan "*Law enforcement*" ke dalam Bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan "Penegakan Hukum" dalam arti luas dapat pula digunakan istilah "penegakan peraturan" dalam artian sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah "*the rule of law*" atau dalam istilah "*the rule of law and not of a man*" versus istilah "*the rule by law*" yang berarti "*the rule of man by law*" dalam istilah "*the rule of law*" terkandung dalam makna pemerintahan oleh hukum, akan tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya.

---

<sup>17</sup>Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum, liberty*, Jakarta, Hlm. 32

Karena itu, digunakan istilah “*the rule of just law*”. Dalam istilah “*the rule of law and not of man*”, dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah “*the rule by law*” yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.

## 2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:

- a. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini

tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

- b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- c. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk

didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

- a. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
- b. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
- c. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

### 3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :<sup>18</sup>

#### a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 42

Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap



belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

## B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah “tindak pidana” berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda ialah *starfbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straff*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan tindak, pidana, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>19</sup>

Tindak pidana merupakan istilah dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa di artikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normative adalah perbuatan seperti yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana.<sup>20</sup>

Menurut simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan Tindakan melanggar hukum pidana yang telah di lakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakanya dan oleh Undang-Undang hukum pidana yang telah dinyatakan sebagai suatu Tindakan yang dapat dihukum.<sup>21</sup>

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.

---

<sup>19</sup> P.A.F Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 179.

<sup>20</sup> Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 10.

<sup>21</sup> Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 70.

Bambang Poernomo berpendapat bahwa perumusan mengenai tindak pidana akan lebih lengkap apabila suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang akan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa Tindak pidana adalah pelanggaran, norma-norma dalam (tiga) bidang yaitu, hokum perdata, hokum ketatanegaraan, dan hokum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.

Menurut *Ios*, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh pertauran-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.

Menurut Pompe perkataan *Strafbaar felt* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum” atau sebagai *de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waapan de overtrder schuld heft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der recht orde en de benhartiging van het algemeen weizijn.*”

Dalam rumusan tindak pidana tersebut simons merumuskan tindak pidana tersebut dengan pengertian (*straafrechfeit*), juga diatur dalam Bahasa hukum pidana Indonesia, yaitu asas legalitas (*principle of legality*)

atau dalam Bahasa latin sering juga disebut dengan “*nulum delictum noella poena sine previa lage poenali*”. adalah “tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan tindak pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan“, ketentuan lainya juga dapat ditemukan dan di atur dalam pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi “tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam perundang undangan pasa tersebut”.

Akan tetapi, simons telah merumuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai suatu “Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh di undang-undang telah dinyatakan sebagai sutu tindakan yang dapat dihukum”.

Alasan dari simons merumuskan seperti uraian diatas adalah karena :

- a. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu yang di larang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, Dimana pelanggaran tergadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu Tindakan yang dapat dihukum.
- b. Agar sesuatu Tindakan itu dapat dihukum, maka Tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang di rumuskan didalam undang-undang.
- c. Setiap *strafbaar feit* sebai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan

suatu Tindakan melawan hukum atau merupakan suatu “*onrechmatige handeling*”.

Simons juga menyatakan Tindak pidana menjadi salah satu Tindakan atau perbuatan yang di ancam dengan pidana oleh Undang-undang Hukum pidana, yang bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).

Unsur-Unsur tindak pidana yaitu:

### a. Unsur objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku
- 3) Kausalitas

f. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*).
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.<sup>22</sup>

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah :<sup>23</sup>

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- 2) Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- 3) Melawan hukum (*onrechmatig*).
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).

Menurut Pompe, untuk terjadinya perbuatan tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya perbuatan manusia

---

<sup>22</sup> Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 50

<sup>23</sup> Rahmanuddin Tomalili, 2012, *Hukum Pidana*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 12



- 2) Memenuhi rumusan dalam syarat formal
- 3) Bersifat melawan hukum

Menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana adalah:

- 1) Perbuatan (yang);
- 2) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- 3) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- 4) Dipertanggungjawabkan

### 3. Tujuan Hukum Pidana dan Jenis-Jenis Tindak Pidana

Terdapat aturan hukum pidana yang ada di Masyarakat, tentunya untuk mewujudkan tujuan hukum. Dengan adanya hukum tentunya sangat diharapkan dapat menjadikan pedoman dan sebagai tolak ukur dalam menertibkan di suatu kehidupan Masyarakat. Seperti yang di kemukakan oleh Wirjono Prodikoro bahwa tujuan hukum adalah “untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam Masyarakat.”<sup>24</sup>

Menurut Soedarto, hukum pidana bertujuan untuk “mengurangi kejahatan untuk pengguguran terhadap tindak pidana guna menambah penanggulangan itu sendiri”. Perwujudan dalam memahami tindak pidana ini sangatlah perlu demi tercapainya kesejahteraan Masyarakat secara adil dan berimbang.

Lalu menurut Andi Hamzah, tujuan hukum pidana adalah “untuk memenuhi rasa keadilan, untuk melindungi Masyarakat, melindungi

---

<sup>24</sup> R. Soersono, 1992, *Mengenal Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung, hlm. 27.

kepentingan-kepentingan orang perseorangan atau Hak-hak Asasi Manusia (HAM) dan melindungi kepentingan Masyarakat.<sup>25</sup>

Pandangan Hukum Pidana membawa ketentuan bahwasanya pidana di tujukan dan untuk mengatur dan mengendalikan tata tertib hukum di Masyarakat, maka dari itu ditegakkannya rasa keadilan Masyarakat atas perbuatan orang perorangan atau sekelompok.

Kebijakan sosial pada umumnya merupakan kebijakan untuk suatu Upaya yang rasional dengan Hukum Pidana yang hakikatnya juga merupakan bagian usaha dari penegakan hukum khususnya penegakan hukum pidana. Maka dari itu, dengan di katakana bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan hukum.

Beberapa jenis dari tindak pidana di antaranya sebagai berikut :

- a. Kejahatan dan pelanggaran
- b. Perbuatan yang melanggar Undang-undang
- c. Kesengajaan dan kealpaan

Delik Tunggal (hanya dilakukan sekali dalam perbuatan)

- d. Delik formil (menitik beratkan pada perbuatan)
- e. Delik biasa (penuntutan bisa dilakukan tanpa adanya aduan)

Upaya untuk melakukan penanggulangan kejahatan mempunyai dua cara dalam hal penggunaan sarana yaitu melalui sarana sistem peradilan pidana (penal) tindakan represif yaitu upaya setelah terjadinya kejahatan, dan

---

<sup>25</sup> Andi Hamzah, 2005, *Mengenal Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, hlm. 22.

sarana (non-penal) tindakan preventif yaitu mencegah sebelum terjadinya kejahatan. Perbedaan keduanya dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Tindakan Represif Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindak pidana. Tindakan respresif lebih menitikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukuman (pidana) yang setimpal atas perbuatannya.<sup>26</sup>

### C. Tinjauan Umum Tentang Pemerasan dan Pengancaman

#### 1. Pengertian Pemerasan dan Pengancaman

Pemerasan dan pengancaman menurut pasal 368 KUHP adalah dengan yang di maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum. Memaksa seseorang dengan melakukan tindak kekerasan atau pengancaman yang berupa kekerasan agar orang yang memberikan sesuatu barangnya atau oaring ketiga agar supaya dia mengutang atau menghapus piutang. Tindakan ini di sebut “*afpersing*”.

Penjelasan di atas adalah penjelasan secara khusus dari pengertian pemerasan. Dalam pasal 368 ayat (2) KUHP memberikan penjabaran secara luas tentang pemerasan dan pengancaman. Pengertian secara luasnya yaitu melawan hukum secara memaksa seseorang dengan pemerasan atau pencurian yang diawali atau di sertai dengan kekerasan atau

---

<sup>26</sup> Soedjono D, 1976, *Mengenal penanggulangan kejahatan (crime pervation)*, Bandung, hlm. 32

pengancaman, baik di ambil sendiri oleh tersangka maupun penyerahan barang oleh korban.

Perbuatan memaksa yaitu berupa perbuatan (aktif dalam hal yang menggunakan cara kekerasan atau ancaman kekerasan) yang sifatnya memaksa (kehendak atau kemauan) pada orang, agar orang itu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak orang itu. Perbuatan dalam pasal 369 yaitu dengan maksud menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar orang lain dengan melanggar hukum, memaksa seseorang supaya memberikan barang atau supaya memberi utang atau menghapus piutang.<sup>27</sup>

Menurut rumusan dalam KUHP bahwa tindak pidana pemerasan ini selain ada ketentuan umumnya (bentuk pokoknya), ada pula bentuk-bentuk khususnya :

a. Pemerasan dalam bentuk pokok

Berdasarkan rumusan Pasal 368 ayat (1) sebagai rumusan dari pengertian itu terdapat unsur-unsur :

1) Unsur-unsur objektif

- a) Perbuatan memaksa
- b) Yang di paksa
- c) Upaya memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

---

<sup>27</sup> M. Ali Zaidan, 2012, *Hukum tindak pidana pemerasan dan pengancaman dalam KUHP*, Jakarta, hlm. 133.

d) Tujuan, sekaligus merupakan akibat dari perbuatan memaksa dengan menggunakan upaya kekerasan atau ancaman kekerasan

2) Unsur-unsur subjektif

Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang tua.

b. Dengan melawan hukum

Empat unsur objektif dari pemerasan yaitu pertama, perbuatan memaksa (*dwingen*). Undang-undang tidak menerangkan tentang apa yang dimaksud dengan memaksa. Perbuatan memaksa adalah berupa perbuatan (aktif dan dalam hal lain menggunakan cara kekerasan) yang sifatnya menekan (kehendak atau kemauan) pada orang, agar orang itu melakukan suatu yang bertentangan dengan kehendak orang itu sendiri.

Dalam pasal 369 ayat (2) KUHP ini menyatakan bahwa kejahatan ini merupakan delik "aduan" yang mutlak yaitu perbuatan itu diuntut atas pengaduan oleh yang terkena kejahatan. Sedangkan pasal 368 ayat (2) tentang pemerasan merupakan kejahatan yang biasa yang tidak perlu adanya pengaduan.

Maka dari itu, jika seseorang melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan, dapat dikenakan pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan atas

pengaduan korban. Sesuai ketentuan ini, ancaman kekerasan (meski belum terjadi kekerasan).

Dalam prakteknya, penerapan Pasal 335 KUHP oleh Mahkamah Agung R.I. (MA) akan menekankan pada penafsiran terhadap “unsur paksaan” sebagai unsur utama yang harus ada dalam rangkaian perbuatan yang tidak menyenangkan. Unsur paksaan menurut MA, tidak selalu diterjemahkan dalam bentuk paksaan fisik, tapi dapat pula dalam bentuk paksaan psikis.

*Concursus Idealis* merupakan salah satu bentuk dari perbarengan tindak pidana yang diatur dalam Bab VI Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini diatur lebih spesifik dalam Pasal 63 ayat (1) yang berbunyi “Jika suatu perbuatan masuk lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu, jika berbedabeda yang dikenakan yang memuat ancaman pokok yang paling berat”. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, dapat ditafsirkan bahwa apabila seseorang melakukan suatu perbuatan, dan perbuatan tersebut ternyata dapat dimasukkan ke dalam beberapa ketentuan pidana atau beberapa pasal pidana maka yang dikenakan hanya salah satu atau yang lebih berat diantara ketentuan-ketentuan tersebut.

Sesuai dengan isi pasal tersebut, tindak pidana pemerasan dan pengancaman di lakukan dengan menggunakan ancaman kekerasan (pada tindak pidana pemerasan) dan ancaman akan membuka rahasia



(pada tindak pidana pengancaman). Ketentuan dalam KUHP tersebut tidak mengatur secara spesifik mengenai sarana atau media atau alat yang di pergunakan dalam melakukan pemerasan dan atau ancaman sehingga ancaman dalam bentuk dan saran apapun dapat di kenakan pasal 368 ayat (1) dan pasal 369 ayat (1) KUHP.<sup>28</sup>

Namun ketentuan lain mengenai pemerasan dan pengancaman terdapat dalam Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE) mengatur bahwa “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman”. Selain itu, dalam penjelasan Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang ITE menjelaskan bahwa “Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pemerasan dan/atau pengancaman yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”. Perumusan perbuatan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 sendiri pada dasarnya merupakan reformulasi tindak pidana yang terdapat dalam pasal-pasal KUHP yang dalam hal ini merupakan formulasi dari pasal 368 ayat (1) dan Pasal 369 ayat (1) KUHP.

Menurut Adami Chazawi, Tindak Pidana Pemerasan dan pengancaman (*afpersing en arfdreiging*) di atur dalam satu Bab yaitu

---

<sup>28</sup> Mohammad Kenny Alweni, 2019, mengenal kajian tindak pidana pemerasan berdasarkan pasal 368-369 KUHP, *Lex Crimen*, Vol 7 No. 2, Hlm. 202.

Bab XXXIII, Dalam di aturnya dalam satu bab tersebut karena kedua macam kejahatan ini mempunyai sifat yang sama. Dimana sifat yang tampak jelas dari tujuan perbuatan materiil yang di lakukan dan unsur yang di maksud dari perbuatan yang di larang, serta unsur perbuatannya masing-masing berupa memaksa. Perbedaannya dengan pencurian, penipuan atau penggelapan, pada pemerasan dan pengancaman tidak terdapat bentuk ringan.<sup>29</sup>

Bentuk-bentuk pengancaman dengan kekerasan :

- 1) Pengancaman dengan kekerasan ditujukan untuk mempersiapkan, mempermudah atau dalam hal tertangkap tangan memungkinkan untuk melarikan diri.
- 2) Pengancaman dan kekerasan, kekerasan bukan cara melakukan materiil.
- 3) Objeknya benda.
- 4) Selesainya perbuatan disyaratkan telah beralihnya benda ke petindak disebabkan oleh perbuatannya sendiri yaitu mengambil.

Bentuk-bentuk Pemerasan :

- 1) Kekerasan dan ancaman yang ditujukan pada orang untuk menyerahkan benda, memberi hutang dan menghapuskan puitang.
- 2) Kekerasan yaitu cara untuk melakukan perbuatan materiil.
- 3) Objeknya benda di perluas.

---

<sup>29</sup> Adami Chazawi, 2003, *Kejahatan terhadap Harta benda*, Bayu media, Malang, hlm 4.

4) Selesainya perbuatan disyaratkan yang beralihnya benda ke petindak disebabkan oleh perbuatan orang lain.<sup>30</sup>

Dalam pembagian Tindak pidana (Delik) dapat dibedakan menjadi beberapa pertimbangan, yaitu :<sup>31</sup>

- a. Delik Kejahatan dan Delik Pelanggaran Perbedaan delik atas delik kejahatan dan delik pelanggaran merupakan perbedaan yang didasarkan pada sistematika KUHP. Buku II KUHP memuat delik-delik yang disebut kejahatan (*misdrifven*), sedangkan Buku III KUHP memuat delik-delik yang disebut pelanggaran (*overtredingen*).
- b. Delik Hukum dan Delik Undang-undang Latar belakang perbedaan delik atas delik kejahatan dengan delik pelanggaran adalah perbedaan antara delik hukum dan delik undangundang. Delik hukum (*rechtsdelict*) adalah perbuatan yang oleh masyarakat sudah dirasakan sebagai melawan hukum, sebelum pembentuk undang-undang merumuskannya dalam undang-undang. Contohnya adalah misalnya pembunuhan dan pencurian. Sekalipun orang tidak membaca undang-undang, tetapi pada umumnya sudah akan merasa bahwa pembunuhan dan pencurian merupakan perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum. Perbuatan-perbuatan seperti ini, yang dipandang

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 241.

<sup>31</sup> Frans Maramis, 2012, *mengenal Hukum Pidana Umum dan tertulis di Indonesia*, rajawali pers, Jakarta, hlm. 69

sebagai delik hukum (*rechtsdelict*), ditempatkan dalam buku II KUHP tentang Kejahatan. Delik undang-undang (*wetsdelict*) adalah perbuatan yang oleh masyarakat nanti diketahui sebagai melawan hukum karena dimasukkan oleh pembentuk undang-undang ke dalam suatu undang-undang. Contohnya adalah pengemisan di depan umum (Pasal 504 KUHP). Masyarakat nanti mengetahui perbuatan mengemis di muka umum merupakan tindak pidana karena ditentukan oleh pembentuk undang-undang.

Perbuatan-perbuatan seperti ini, yang dipandang sebagai delik undang-undang (*wetsdelict*), ditempatkan dalam Buku III tentang Pelanggaran.

c. Delik undang-undang (*wetsdelict*) adalah perbuatan yang oleh masyarakat nanti diketahui sebagai melawan hukum karena dimasukkan oleh pembentuk undang-undang ke dalam suatu undang-undang. Contohnya adalah pengemisan di depan umum (Pasal 504 KUHP).

Masyarakat nanti mengetahui perbuatan mengemis di muka umum merupakan tindak pidana karena ditentukan oleh pembentuk undang-undang. Perbuatan-perbuatan seperti ini, yang dipandang sebagai delik undang-undang

(*wetsdelict*), ditempatkan dalam Buku III tentang Pelanggaran.<sup>32</sup>

d. Delik Komisi dan Delik Omisi

Delik komisi (*commissie delict*) adalah delik yang mengancam pidana terhadap dilakukannya suatu perbuatan (perbuatan aktif). Dalam hal ini seseorang melakukan suatu perbuatan (*handelen*) atau berbuat sesuatu. Delik ini berkenaan dengan norma yang bersifat larangan. Contoh norma yang bersifat larangan, yaitu pasal pencurian. Seseorang diancam pidana karena berbuat sesuatu, yaitu mengambil suatu barang. Delik omisi (*ommissie delict*) adalah delik yang mengancam pidana terhadap sikap tidak berbuat sesuatu (perbuatan pasif). Dalam hal ini seseorang tidak berbuat (nalen) sesuatu. Delik ini berkenaan dengan norma yang bersifat perintah. Contoh norma yang bersifat perintah, yaitu pasal yang mengancam pidana terhadap seseorang yang melihat seseorang dalam bahaya maut dan tidak memberikan pertolongan (Pasal 531 KUHP). Ia diancam pidana karena tidak berbuat sesuatu untuk menolong.<sup>33</sup>

e. Delik Sengaja (Dolus) dan Delik Kealpaan (Culpa) Bagi delik dolus diperlukan adanya kesengajaan; misalnya

---

<sup>32</sup> P.A.F Laminatang, 1997, *Mengenal Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 213

<sup>33</sup> *Ibid*

Pasal 338 KUHP: “dengan sengaja menyebabkan matinya orang lain”, sedangkan pada delik culpa, orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya itu berbentuk kealpaan, misalnya menurut Pasal 359 KUHP dapat dipidananya orang yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaannya.

#### **D. Pemerasan dan Pengancaman Dalam Persepektif Islam**

Dalam Hukum Pidana Islam Tindak pidana Pemerasan dan Pengancaman termasuk dalam jaramiah *hirabah* atau perampokan yang dikategorikan kepada tindak pidana pencurian, akan tetapi bukan dalam arti hakiki, melainkan dalam arti majazi. Secara hakiki pencurian adalah pengambilan harta milik orang lain secara diam-diam, sedangkan perampokan yaitu pengambilan harta secara terang terangan di sertai dengan kekerasan. Hanya saja dalam perampokan juga terdapat unsur diam-diam atau sembunyi-sembunyi jika dinisbahkan kepada penguasa atau petugas keamanan. Maka dari itu *hirabah* atau perampokan disitilahkan dengan *sirqah* kubra atau pencurian berat yaitu pemerasan atau pengancaman di serta pembegalan, untuk mengetahui antara *sirqah* sugra atau pencurian.<sup>34</sup>

Dasar Hukum Hirabah menurut firman Allah Swt :

Tercantum dalam surah: (QS Al-Maidah : 33)

---

<sup>34</sup> Achmad Wardi Muslich, 2005, *Mengenal Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 93.



إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ  
أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ  
عَظِيمٌ

“Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah di bunuh atau disalib, atau dipotong tangan kaki mereka secara bersilang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan mereka di dunia dan juga di akhirat mendapatkan azab yang sangat pedih”.

Isi dalam kandungan surah Al Maidah ayat 33 tersebut menetapkan hukuman yang demikian merupakan kehinaan bagi mereka yang ada di dunia yang disebabkan perilaku mereka, dan akhirat mereka pasti akan mendapatkan azab yang besar. Hukuman ini berlaku bagi seluruh manusia, kecuali bagi orang-orang yang bertaubat, menyesali perbuatannya, dan tidak lagi mengulangnya sebelum kamu dapat menguasai mereka, maka ketahuilah bahwa orang-orang yang seperti ini layak diberi ampunan karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, serta Maha Penyayang.

Selain itu, menurut sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, apabila seseorang yang melakukan tindak kejahatan dengan pemerasan dan pengancaman juga akan dilaknat Allah, yang sebagaimana hadis tersebut berbunyi :

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لعن الله السارق، يسرق البيضة فنُقِطِعَ يده،  
«ويسرق الحبل فنُقِطِعَ يده».

Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa : “Allah telah melaknat pencuri yang mencuri sebutir telur maka hukumannya akan di potong tanganya dan yang mencuri tali maka hukumannya juga di potong tanganya”.

Pada dasarnya persoalan tindak pidana perampokan adalah luarnya sekelompok orang untuk maksud mengambil hartanya secara terang-terangan menggunakan kekerasan dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa unsur jaramiah *hirabah* itu adalah keluar untuk mengambil harta, baik dalam kenyataanya pelaku tersebut alih-alih untuk mengambil atau merampas serta juga melakukan Tindakan lain seperti melakukan intimidasi dengan kekerasan untuk membunuh korban.<sup>35</sup>

Konsep Tindak Pidana Pemasaran dan pengancaman di tinjau dari hukum Persepektif pidana islam, dalam hukum pidana islam pelaku pemasaran dapat di sebut juga perampokan yaitu merampas secara memaksa kepada korban yang di ambil hartanya. Tetapi menurut imam Syafi’I yang di sebut pelaku perampokan adalah orang yang secara langsung melakukan perbuatan, sedangkan orang yang idak ikut terjun melakukan perbuatan itu tidak dianggap sebagai pelaku perampokan, melainkan hanya sebagai pembantu yang diancam dengan hukuman takzir.

Untuk dapat dikenakan hukuman had, pelaku hirabah adalah mengenai harta yang di ambil. Menegnai prinsipnya mengenai harta yang di ambil sama dengan persyaratan harta pada jaramiah pencurian yaitu secara

---

<sup>35</sup> Kementrian Agama, 2008, *Al-Quraan dan Tafsirnya*, Departemen Agama RI, Jakarta. Hlm. 389

global darta yang diambil harus tersimpan, milik orang lain, tidak ada syuhbat, dan memenuhi hisab.<sup>36</sup>

Di dalam buku Imam Malik Anas, yang berjudul “Al-Muwatta” menjelaskan pemotongan tangan kepada pencuri secara umum salah satunya terdapat Riwayat yang menenrangkan pemotongan tangan atas perampokan tersebut ialah :

Imam Malik Anas berkata : “bahwa jika beberapa orang datang ke sebuah rumah dan merampok bersama-sama, dan kemudian mereka pergi dengan sebuah karung ataupun kotak ataupun keranjang ataupun sesuatu yang serupa dengan itu, yang mereka bawa bersama dengan harga atau nilai yang mereka ambil mencapai jumlah yang mewajibkan pemotongan tangan, yakni tiga dirham atau lebih, maka setiap orang dipotong tangannya.<sup>37</sup>

Aspek yang terjadi pada pemerasan yang di lakukan preman itu sendiri karena keadaan ekonomi yang sulit, serta Pendidikan yang rendah yang berkahibat banyak maksiat. Penyebab timbulnya faktor-faktor tersebut akan diakhibatkan karena melonjaknya angka kemiskinan di Masyarakat itu sendiri sehingga kriminal akan berkembang dan semakin sulit untuk ditekan dengan efektif. Sanksi yang diberikan kepada pelaku premanisme yang melakukan Tindakan kejahatan tersebut jika dilihat dari hukum pidana positif akan di berikan hukuman kurungan penjara 9 tahun dan secara hukuman pidana islam maka pelakunnya akan dilakukan hukuman hudud hirabah sama seperti hukuman perampokan sesuai hukum Allah SWT apabila melakukan

---


<sup>36</sup> *Ibid*

<sup>37</sup> Imam Malik, Al-Muwata, 1999, *Kumpulan Hadist dan Hukum islam Pertama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm.485.

kekerasan maka hukumnya adalah qishas beupa diyat sesuai dengan penganiayaan yang dilakukanya.

Agar sekiranya pemerintah lebih memperhatikan perbuatan premanisme dalam melakukan kejahatan tersebut karena berdampak pada kerugian orang yang terkena perbuatanya. Hukum yang harus bergerak berdasarkan batasanya sesuai KHUP yang berlaku. Dengan adanya Tindakan pemerasan dan pengancaman yang semakin meluas, semoga dapat menjadikan penduduknya siap siaga dan berhati-hati dalam mengatasi kasus tersebut sehingga dapat terbentuknya kepercayaan kepada Masyarakat.

Akibat dari semua hal itu, hukum mengikat segala kegiatan warga negara Indonesia. Dalam Undang-undang, ada posisi panglima tertinggi yang mengontrol jalanya pemerintahan. Segala Tindakan pemerintahan, Lembaga negara atau rakyat itu sendiri harus selalu berdasarkan hukum dan bukan atas kekuasaan belaka.



### **BAB III**

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Porletabes Semarang terhadap Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman di Jalan Raya**

Bagi setiap orang yang mengalami, melihat bahkan menyaksikan kepada korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis.

Menurut Bapak AIPTU M. Arif Darmaji. S.H mengatakan bahwa dugaan terjadinya pemerasan dan pengancaman yaitu adanya laporan dari Masyarakat yang di laporkan ke kepolisian kemudian kepolisian melakukan rangkain penyeledikan yang terjadi di jalan raya khususnya kejadian yang marak terjadi yaitu pemerasan dan pengancaman di jalan raya. Bapak AIPTU M. Arif Darmaji. S.H juga menyatakan kejahatan di jalan raya sendiri sering kali terjadi ketika para pengendara sedang lengah, dan mereka memanfaatkan situasi dan kondisi khususnya di daerah penerangan yang kurang atau daerah yang sepi kurangnya Masyarakat lain yang lewat di jalan raya dan penyebab lainnya ialah karena ada niat dari pelaku yang sangat ingin mengincar dari barang bawaan oleh korban. Himbuan kepolisian juga sudah sering diumumkan kepada masyarakat, tetapi tetap saja ada warga atau orang yang menyepelekan himbuan tersebut. Masyarakat akan menyadari Ketika sudah terjadinya kejahatan barulah mereka akan menyalahkan pihak kepolisian,

sedangkan pihak kepolisian sudah mengupayakan secara seoptimal mungkin untuk menanggulangi Masyarakat tersebut.

Peranan kepolisian dalam menanggulangi kejahatan di jalan raya. Polisi merupakan Lembaga yang memiliki misi untuk mengontrol dan mencegah berbagai kejahatan, peran polisi di jelaskan dalam pasal 5 (1) UU No. 2 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban Masyarakat menegakkan hukum, serta memeberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada Masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan di dalam negeri”.

Berbagai upaya baik pencegahan maupun penindakan terhadap para pelaku tindak kejahatan telah di lakukan oleh pihak Polrestabes kota Semarang hingga polsek kota Semarang, sebagai usahanya dalam menanggulangi kejahatan dan meresahkan hadirin di Indonesia adalah negara hukum, hal itu dinyatakan dan dikukuhkan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berarti bahwa Indonesia menerima hukum sebagai ideologi Dimana segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara diatur berdasar hukum untuk menciptakan keamanan, ketertiban, keadilan dan kesejahteraan.

Menurut beliau dengan adanya peran warga Masyarakat akan lebih optimal dikarenakan agar terjadinya para pengguna jalan bisa merasa lebih tenang dan aman Ketika sedang berkendara dimanapun dan jam berapapun saat mereka berkendara di jalan raya. Dengan factor kelengahan pun bisa saja



terjadi bahkan kasus perampasan dengan di motifkan pengancaman dan pemerasan pun sudah berkembang dengan berbagai modus yang ada di semarang. Seperti kejadian yang di hadapai oleh salah seorang warga jalan arteri Soekarno hatta beberapa waktu yang lalu menggemparkan dengan kasus pengancaman di sertai dengan pemerasan yang berupura pura mengajak ngobrol lalu barang si korban di rampas dengan berbagai motif tersebut, tentu saja kejadian ini sangat memprihatinkan bagi warga setempat karena himbuan polisi yang sudah di berikan tetapi penangkapan warga yang masih di ambang batas dan tidak dapat di mengerti oleh warga, sebab itu di karenakan faktor sumber daya manusa yang rendah serta kurangnya pengetahuan bagi Masyarakat.

## **B. Kendala-kendala yang dihadapi Porlestabes Semarang dan Solusinya dalam Penegakkan terhadap Tindak Pidana dalam Pemerasan dan Pengancaman di Jalan Raya**

### **1. Kendala-kendala yang dihadapi Polrestabes Semarang Terhadap Tindak Pidana Dalam Pemerasan dan Pengncaman di Jalan Raya**

Ada beberapa kendala dari dalam pihak kepolisian, yaitu :

- a. Minimnya personil atau anggota kepolisian merupakan kendala yang dihadapi oleh jajaran kepolisian porlestabes Semarang, piket di masing-masing polsek hanya terdiri dari kurang lebih 10 personil polisi sehingga untuk merespon laporan atau temuan adanya kegiatan perampasan dan pengancaman di jalan raya menjadi kurang optimal.

- b. Kurangnya kendaraan operasional. Kurangnya kendaraan operasional anggota. Bila jumlah kendaraan operasional baik mobil ataupun sepeda motor yang digunakan untuk menjalankan patrol jumlahnya cukup memadai maka tentunya kegiatan patroli semakin intensif dilakukan dalam upaya mencegah dan menanggulangi terjadinya aksi perampasan dan pengancaman di jalan raya sehingga akan terciptanya kondisi Masyarakat.
- c. Lalu kendala yang di hadapi oleh polrestabes semarang yaitu pelaku tindak kejahatan menggunakan senjata tajam serta warga menjadi ketakutan dengan aksi menondongkan sajam tersebut ke badan korban lalu korban merasa sangat terancam dan ketakutan, dan tidak ada waktu secepat itu untuk melaporkan kepada aparat kepolisian sehingga korban merasa tidak nyaman.
- d. Serta kendala komplotan pelaku yang sangat merajalela atau bertambahnya angka pelaku kejahatan yang sangat pesat sehingga di berbagai wilayah yang sangat luas bahkan sampai di kabupaten pun pelaku sangat merajalela, namun pada intinya penegakan hukum oleh polrestabes semarang sudah sangat bagus dan maksimal dalam bekerja dalam memerangi kejahatan pemerasan dan pengancaman yang ada di jalan raya sudah dapat dibilang mendapat nilai bagus namun pemberian informasi ke Masyarakat masih terkendala karena terkikis secara moral dan mentalnya.

e. Tidak di temukanya barang bukti

Tidak di temukanya barang bukti pada saat dilakukanya penangkapanya di lokasi kejadian juga dapat menjati kendala polrestabes semarang untuk menanggukangi tindak kejahatan pemerasan dan pengancaman di jalan raya, sebab pelaku sangat poandai dalam menyembunyikan senjata tajam di TKP serta dan tidak di ketahui keberadaanya karena mereka pun saling membawa motor yang berbeda dan lari kea rah yang berlawanan serta membuat pihak kepolisian sangat sulit menemukan jejak serta barang bukti seperti kendaraan pelaku, senjata pelaku, dan tempat tinggal pelaku. Hal ini tentu saja dapat menyebabkan pihak kepolisian kebingungan dalam mengahdapi kasus pemerasan dan pengancaman di jalan raya, sehingga perlu kecepatan dan personil yang sangat banyak dalam dikerahkan di jalan raya dan serta menjalankan operasi pada malam hari atau Razia pada daerah dan lokasi yang rawan akan kejahatan.

f. Modus para pelaku

Banyaknya modus para pelaku tindak pemerasa dan pengancaman

1. Pemepetan kendaraan lalu di rampas kendaraan dan di peras harta benda korban saat berkendara yang berkedok sebagai teman serta orang yang di kenal
2. Meminta uang dengan motif sebagai pungli
3. Serta jabatan atau salam dengan sinkorban lalu meninggalkanya dengan merampas barang benda tersebut

Hal ini banyak terjadi di sepanjang jalan kota Semarang khususnya daerah yang rawan akan Kejahatan pemerasan dan pengancaman di jalan raya dan banyaknya kelompok atau geng kejahatan di jalan raya sebuah ancaman bagi warga yang tidak main main bahkan sampai banyaknya geng notor yang melebihi batas warga yang di jalan raya serta membuat kegaduhan seperti memberradirkan jalanan tersebut dan sehingga membuat panik korban serta warga sekitar yang telah lewat lalu Lalang. Modus-modus seperti itu yang di pakai para pelaku sangat mengkhawatirkan pengendara jalan raya serta kendala bagi polisi untuk mengamankan tindak kejahatan sebab polisi tidak selalu menjaga di jalan raya bahkan ada kesibukan apapun untuk masalah lain nya.

## **2. Solusi Polrestabes Semarang Untuk menanggulangi Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman di Jalan Raya**

Polrestabes Semarang telah melakukan Upaya untuk menaggulangi tindak kejahatan yang berada dijalan raya khususnya di saat malam hari dengan menambah lampu penerangan yang maksimal, serta mengerahkan berbagai personil dari elemen kepolisian yang bertugas untuk langsung terjun ke lapangan khususnya di daerah yang sering terjadi rawan kejahatan serta juga menambahkan pos-pos atau tenda di setiap sudut daerah, agar Masyarakat merasa lebih aman dan tenang dalam beraktifitas.

Pihak kepolisian gencar-gencarnya dengan melakukan operasi yaitu dengan dinamai operasi Elang untuk mengurangi tindak kejahatan di jalan raya. Pada Operasi tersebut biasanya dilakukan pada saat jam dimana kejahatan akan dilakukan oleh oara pelaku kejahatan di jam dan tempat yang rawan akan kejahatan tersebut, Polrestabes Semarang telah melakukan operasi tersebut di setiap harinya untuk meng optimalkan serta mengurangi angka kejahatan pada malam hari khususnya di wailaya kota semarang bahkan di daerah kabupaten Semarang.

Operasi tersebut sangatlah efektif untuk mengurangi kejahatan yang hamper setiap hari Tengah malam dengan melakukan suatu operasi di seluruh kota semarang yang rawan akan terjadinya kejahatan di jalan raya.

Sesuai dengan aturan yang berlaku, para warga masyarkat juga harus serta menyadari bahwa keamanan di jalan raya harus dijunjung tinggi secara bersama-sama, namun tetap saja masih banyak warga masyarakat tidak memepedulikan itu.

Berbagai cara telah dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencapai tujuan supaya terciptanya suasana yang kondusif serta masayrakatpun merasa lebih leluasa jika berkendara kemana mana.

Peran Polrestabes Semarang dalam menaggulangi pada tindak pidana pemerasan dan pengancaman menggunakan Upaya preventif yang sudah sangat berjalan dengan baik melalui media yang ada bahkan polisi yang berpatroli pun sudah sangat mengupayakan lokasi dengan menjamin

keadaan yang kondusif serta masyarakatpun sudah sangat nyaman dengan kinerja apa yang di upayakan tersebut oleh pihak Polrestabes Semarang dan tentunya kolaborasi dengan warga sangatlah penting karena sumber daya manusia di era sekarang masih harus berkembang dengan begitu polisi selalu memberi program dan melaksanakan Razia pada saat malam hari dan patroli agar berkuranya angka kejahatan yang di terjadi di semarang.

Pelaku kejahatan biasanya di sebabkan oleh banyak hal di antaranya karena factor lingkungan, pergaulan dan Pendidikan yang masih harus di tingkatkan, dengan begitu pihak kepolisian melakukan Upaya Solusi dengan cara berikut :

1. Melakukan kesadaran lewat Pendidikan
2. Melakukan kolaborasi dengan warga sekitar/ atau kerja sama dalam hal mengurangi tindak criminal
3. Meningkatkan keamanan pada wilayah sekitar
4. Melakukan sosialisasi positif
5. Melaporkan kejahatan secara langsung

Dengan adanya cara dengan menanggulangi kejahatan tersebut Pihak Polrestabes semarang jadi lebih leluasa untuk menangkap serta memberikan Pelajaran uang berharga bagi si pelaku dan mengurangi angka tindak kejahatan yang ada di semarang. Dan pihak warga atau masyarakatpun menjadi tidak resah dengan cara pihak kepolisian



memberikan inovasi serta tambahan yang di berikanya, serta efek di tambah polisi telah memberikan efek jera bagi para pelaku tindak kejahatan pemerasan dan pengancaman yang ada di jalan raya, dengan melakukan Razia knalpot, operasi zebra, Razia senjata tajam, Razia di berbagai tempat seperti tempat dugem, bahkan menyusut ke pemukiman warga dengan memberikan sosialisasi tentang penanggulangan tindak kejahatan pemerasan dan pengancaman di jalan raya. Upaya atau Solusi tersebut telah berjalan kosnsiten dan berkelanjutan dengan berkembangnya suatu teknologi polisi telah menggunakan kerahannya untuk menurunkan polisi cyber agar dampak penanggulangan tersebut berjalan secara menyeluruh di dunia maya maupun dunia maya, sehingga dapat mendorongnya kinerja polisi agar berjalan dengan lancar dan kondusif sehingga Masyarakat pun merasa aman dan tentram.

dengan kinerja aparat kepolisian dengan di atur tugas pokok yang telah tercantum dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang polri, tugas polri di atur pasal 13 dibagi menjadi tiga yaitu :

1. Pembinaan kegiatan poisitif bagi Masyarakat (pre-emptif)
2. Upaya pencegahan, pengadilan, dan pengawasan (preventif)
3. Penegakan hukum (progresif)

Bapak AIPTUM. Arif Darmaji. S.H juga menghimbau agar tidak memberikan kesempatan kepada korban dengan tidak menggunakan perhiasan yang berlebihan jika serta tidak menaruh barang berharga di

kendaraan yang di jangkau oleh si korban supaya tidak terjadi Tindakan pencurian yang di sertai dengan kekerasan. Himbuan ini bertujuan untuk warga agar supaya waspada dan selalu Berhati-hati terhadap segala sesuatu kejahatan dalam berkendara maupun sedang berada di rumah.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polrestabes Semarang sudah sangat optimal, namun masih banyaknya masyarakat yang terus-menerus mengabaikan peringatan yang di berikan dari pihak kepolisian kepada Masyarakat, yang membuat kejahatan yang terjadi semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada intinya penegakan hukum oleh Polrestabes semarang sudah cukup baik dan sangatlah maksimal. Kinerja kepolisian dalam memerangi kejahatan perampasan dan pengancaman dijalan raya sudah dapat dibilang mendapat nilai yang bagus. Namun pemberian informasi ke Masyarakat yang sudah terkikis secara moral dan mentalnya. Penanganan kasus-kasus perampasan dan pengancaman dijalan raya seharusnya tidak adanya hambatan serius, namun di Polrestabes Semarang ditemukan beberapa kendala yang terjadi, baik hambatan dari luar bahkan maupun dalam polrestabes semarang.
2. Kendala dan Solusi Polrestabes Semarang untuk menanggulangi tindak pidana Pemerasan dan Pengancaman di jalan raya yaitu kendala kurangnya kendaraan operasional bagi anggota Polrestabes Semarang, Namun adapun juga dari apratur kepolisian yang kurang optimal pada saat melaksanakan tugas, serta kesadaran para petugas kepolisian masih rendah untuk menjalin kerja sama dengan Masyarakat agar tercipta suasana yang aman dan tentram di kehidupan Masyarakat. Lalu kendala yang sering

muncul yaitu banyaknya Masyarakat yang menghiraukan peringatan dari petugas kepolisian dan tanpa di sadari himbuan tersebut sangatlah penting bagi Masyarakat mengingat agar selalu menjaga keamanan bersama serta menjaga keharmonisan di setiap elemen Masyarakat dengan personil kepolisian, dengan berbagai kendala tersebut pihak kepolisian mempunyai inovasi yang akan menjadi Solusi yaitu dengan menjalin silaturahmi dengan warga serta membuat kelompok Masyarakat kecil dengan berkolaborasi dengan polisi demi mencapai tujuan dengan mengurangi tindak kejahatan di jalan raya khususnya di kota Semarang.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan yang di peroleh tersebut, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Penegakan hukum di polrestabes Semarang hendaknya harus bisa dipahami dan diketahui oleh seluruh Masyarakat, supaya seluruh masyarakat dapat membantu dalam menciptakan keamanan Bersama serta pihak kepolisian bisa berkolaborasi kepada Masyarakat untuk menjalankan tugasnya demi mencapai keamanan dan kenyamanan di jalan raya serta agar Masyarakat bisa menikmati perjalanan pada saat kapanpun dan dimanapun.
2. Masyarakat seharusnya dapat memahami arahan dari aparat kepolisian agar dapat terjalinnya komunikasi serta dapat menuangkan masukan dari pihak kepolisian supaya tidak adanya lagi terjadinya pemerasan dan pengancaman di jalan raya. Bagi pihak kepolisian dapat memperbanyak

peletakan CCTV baik di sudut daerah agar jika terjadi hal pemerasan dan pengancaman dapat terlihat pelakunya sehingga kasus ini dapat segera dengan cepat di tangani. Lalu Polrestabes semarang hendaknya menambahkan personil untuk menjaga tiap daerah agar minimnya kerawanan kejahatan yang terjadi di jalan raya.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Hadist

Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 333

### B. Buku

Andi Hamzah, 2005, *Mengenal Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta.

Achmad Wardi Muslich, 2005, *Mengenal Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.

Adami Chazawi, 2003, *Kejahatan terhadap Harta benda*, Bayu media, Malang.

Dellyana Shant, 1998, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta.

Imam Malik, Al-Muwata, 1999, *Kumpulan Hadist dan Hukum islam Pertama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta 2012.

Kementrian Agama, 2008, *Al-Quraan dan Tafsirnya*, Departemen Agama RI, Jakarta.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

M. Ali Zaidan, 2012, *Hukum tindak pidana pemerasan dan pengancaman dalam KUHP*, Jakarta.

P.A.F Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.

R. Soersono, 1992, *Mengenal Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung, hlm. 27.



Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima*, Raja Grafindo, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta,

Sugandhi, 1980, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Surabaya.

Soedjono D, 1976, *Mengenal penanggulangan kejahatan (crime prevention)*, Bandung.

Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2005, *Mengenal beberapa aspek kebijakan penegakan dan pengembangan hukum pidana*, Bandung, hlm. 79.

### **C. Jurnal dan Karya Ilmiah**

Suci kusumawardhani, 2022, bantuan hukum bagi terdakwa dalam tindak pidana pemerasan dan pengancaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 kuhap berdasarkan putusan pengadilan nomor 305/pid. b/2021/pn. Dpk, *Jurnal Adhikari*, Vol. 2, No 02

R.Sugiharto, Rina Lestari, Upaya Kepolisian Dalam Penanggualangan Kejahatan Pemerasan dan Pengancaman di Jalan Raya, 2015, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol II No. 2

Raden Bagus Satriyo Pramuditya, N. S, 2016, Penegakan Hukum Yang Dilakukan Polrestabes Semarang Terhadap Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman di Jalan Raya, *Diponegoro Law*, Vol. 5, No. 4 *Journal*

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 Tentang kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepolisian Negara Nomor 1 tahun 2023 Tentang Pengamanan Swakarsa

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Peraturan Kepolisian

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2007 Tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara RI

#### **D. Internet**

Adam Malik, Penyertaan (Deelneming): Pengertian, Bentuk, dan Aturannya Dalam

<https://www.situshukum.com/2021/03/penyertaan-deelneming.html> diakses tanggal 9 Npvenber 2023 pk1 20:52.

Wikipedia, 2023, Wilayah, <https://id.wikipedia.org/wiki/Wilayah> diakses tanggal 9 November 2023 pk1 20:59.

Wikipedia, 2023, Kota Semarang, [https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Semarang](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Semarang) diakses tanggal 9 November 2023 pk1 21:01.

Wikipedia Hukum online , 2023  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/pasal-pemerasan-dan-pasal-pengancaman-lt6203d33136dea/>

Ardysatria, Pengertian Pemerasan, <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-pemerasan/3515/2> diakses tanggal 18 Februari 2024 pk1 22.47